



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DAN
PT SEMEN GRESIK**

**TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN SISTEM REFUSE DERIVED FUEL
(RDF) di KABUPATEN REMBANG**

Nomor : 420/5940/2023

Nomor : 000130/HK.01/DP/50029621/5000/11.2023

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (30-11-2023), bertempat di Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. ABDUL HAFIDZ** : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- 2. MUCHAMAD SUPRIYADI** : Direktur Utama PT Semen Gresik, berdasarkan akta notaris nomor 6 tanggal 25 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Lolitawati. S.H, M.Kn, Notaris di Gresik, yang penerimaan pemberituannya telah diterima



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor AHU-AH.01.09-0144006 tanggal 25 Juli 2023, bertempat kedudukan di Jl. Veteran, Gresik 61122; dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Semen Gresik, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
2. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. PIHAK KESATU adalah pemegang hak milik atas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang berlokasi di Desa Landoh, Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang berkeinginan agar pengelolaan sampah lebih optimal untuk mengurangi penimbunan sehingga daya tampung TPA lebih lama, maka PIHAK KESATU bermaksud melakukan Kerjasama dengan PIHAK KEDUA;
4. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang usaha industri semen, dan mengoperasikan pabrik semen di Kabupaten Rembang;
5. PIHAK KEDUA mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan sampah terolah berupa *Refuse Derived Fuel (RDF)* sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :


1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang – Salatiga - Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal - Pemalang;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengelolaan Sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel (RDF)* di Kabupaten Rembang dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membangun komitmen bersama dan mempersiapkan kerja sama dalam rangka pengelolaan

PIHAK KESATU	§
PIHAK KEDUA	

sampah dengan sistem *Refuse Derived Fuel* (RDF) untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Rembang.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
- a. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan untuk PARA PIHAK dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan sistem RDF untuk mengurangi jumlah timbunan sampah di Kabupaten Rembang.
 - b. Menciptakan mekanisme kerja sama dan mengatur ketentuan-ketentuan dasar dan prinsip-prinsip pokok sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing yang transparan dan akuntabel serta sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2


OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF di Kabupaten Rembang.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Pengembangan teknologi pengelolaan sampah dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - b. Penyiapan dan penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - c. Penyediaan sampah dan pelaksanaan Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF oleh PIHAK KESATU;
 - d. Penerimaan dan pemanfaatan produk hasil pengolahan sampah berupa RDF dari PIHAK KESATU yang memenuhi standar sebagai salah satu sumber energi alternatif untuk proses produksi PIHAK KEDUA dan/atau afiliasinya;
 - e. Kegiatan atau bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindaklanjut dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan;

PIHAK KESATU	\$
PIHAK KEDUA	

- (2) Penyusunan rancangan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini dapat mulai dilaksanakan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Kesepakatan Bersama ini atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK, dengan memperhatikan waktu penyediaan sarana prasarana Pengelolaan Sampah dengan sistem RDF, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (3) PIHAK KESATU secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Organisasi Perangkat Daerah sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) PIHAK KEDUA secara teknis dan operasional dapat menunjuk dan/atau menguasai kepada Kepala Departemen Produksi dan Pemeliharaan atau Pejabat/ Unit kerja lainnya sesuai tugas, pokok dan fungsi serta kewenangannya, maupun kepada anak perusahaan dan afiliasinya, untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4

PEMBIAYAAN


Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan kepada:

- a. Anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai Kesepakatan Bersama ini; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi PARA PIHAK.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini sebelum habis masa berlakunya, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir;


PIHAK KESATU	?
PIHAK KEDUA	

- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum selesainya jangka waktu, dalam hal :
- a. PARA PIHAK menandatangani persetujuan tertulis untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini;
 - b. Terdapat peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dan/atau Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir sesuai ketentuan dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa tidak ada PIHAK yang akan menuntut klaim dan/atau ganti rugi apapun kepada PIHAK lainnya.
- (5) Kesepakatan Bersama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi PARA PIHAK.

Pasal 6

INFORMASI RAHASIA

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga semua informasi atau data teknis yang diperoleh secara lisan, tertulis, elektronik, atau dalam bentuk lainnya yang diperoleh dari PIHAK lainnya sehubungan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang diberitahukan kepadanya secara tertulis sebagai informasi rahasia, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia".
- (2) PARA PIHAK dilarang untuk menggunakan, menyebarluaskan dalam bentuk apapun perihal Informasi Rahasia tersebut untuk kepentingannya sendiri dan/atau selain untuk tujuan pelaksanaan Perjanjian ini tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak akan diberlakukan apabila Informasi Rahasia tersebut juga diketahui oleh pihak yang terafiliasi dengan masing-masing PIHAK dan pihak terafiliasi tersebut wajib tunduk kepada ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Kewajiban untuk menyimpan/menjaga Informasi Rahasia tidak berlaku, apabila:



PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- a. Informasi Rahasia sudah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa lebih dahulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepakatan Bersama ini.
 - b. Informasi Rahasia tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai Informasi Rahasia ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir karena sebab apapun.

Pasal 7

KOMITMEN ANTI SUAP

- (1) PARA PIHAK wajib sepakat membangun kerjasama yang mengedepankan kepatuhan terhadap kebijakan anti penyuapan dan bersama-sama berkomitmen untuk mencegah penyuapan oleh dan/atau atas nama dan/atau keuntungan PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Masing-masing PIHAK dilarang memberikan dan/atau menerima dan/atau meminta kepada PIHAK lainnya uang dan/atau barang terkait dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dan jika terjadi pelanggaran atas ketentuan ini, masing-masing PIHAK harus memberikan sanksi yang tegas kepada pelakunya.
- (3) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk Pejabat Publik itu sendiri maupun untuk orang atau badan lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan/keputusan resminya, atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintah, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

- (4) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan kepada pihak ketiga dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa diantara PARA PIHAK tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yg telah atau akan dijanjikan, ditawarkan atau diberikan dari satu PIHAK kepada PIHAK lainnya (termasuk kepada keluarga masing-masing PIHAK) dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri/orang lain dan dapat mempengaruhi suatu tindakan atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis dan/atau kegiatan PARA PIHAK.
- (6) PARA PIHAK dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa ia dan/atau seluruh pemegang saham langsungnya, termasuk direktur, pejabat, karyawan dan sub-kontraktornya maupun pejabat, pimpinan, dan pegawainya yang akan melaksanakan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini telah mengetahui dan memahami tentang undang-undang, pembatasan-pembatasan dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada ayat (3), (4) dan (5) di atas, dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PERNYATAAN DAN STATUS KESEPAKATAN BERSAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak.
- (2) Mengecualikan dari status Kesepakatan Bersama yang bersifat tidak mengikat sebagaimana disebut dalam ayat (1) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini adalah mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	§
PIHAK KEDUA	A. A. A.

- (3) PARA PIHAK memahami bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak eksklusif (*non-exclusive*) bagi PIHAK KEDUA dan tidak dapat dianggap membatasi atau menghalangi PIHAK KEDUA untuk menggunakan informasinya atau data yang dimilikinya, kecuali yang diperoleh dari PIHAK lainnya sebagai Informasi Rahasia, untuk melaksanakan, membicarakan, melakukan negosiasi dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga yang sama/serupa dengan kegiatan yang dimaksud dalam Kesepakatan Bersama ini, serta PIHAK KEDUA tidak diwajibkan untuk mendapatkan persetujuan lisan maupun tertulis dari PIHAK KESATU untuk melaksanakan pembicaraan maupun negosiasi dengan pihak ketiga sebagaimana disebut di atas.

Pasal 9

SURAT MENYURAT

Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan kesepakatan ini akan disampaikan secara tertulis dengan alamat, sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Rembang
Alamat : Jl. P. Diponegoro No. 90 Rembang
Telepon/ Fax : (0295) 691472
Email : setda.pemerintahan@rembangkab.go.id

b. PIHAK KEDUA



PT Semen Gresik
Alamat : Desa Kajar, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang
Telepon : (0295) 3202007, (0295) 3202009
Fax : (0295) 3202007, (0295) 3202009
Email : humas.semengresik@sig.id

Atau kepada alamat lain yang diberitahukan oleh PARA PIHAK secara tertulis.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

(2) Apabila penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dimulainya musyawarah yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dan sepanjang perselisihan atau perbedaan pendapat mengenai hal-hal yang mengikat PARA PIHAK secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini dengan memilih domisili hukum tetap pada Pengadilan Negeri Rembang.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN

Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 12

PENUTUP


Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



MUCHAMAD SUPRIYADI

PIHAK KESATU



ABDUL HAFIDZ

PIHAK KESATU	f
PIHAK KEDUA	K. SUPRIYADI